



Victory is ours!!

Setelah 3 tahun berjuang akan permasalahan passport, akhirnya Senin 24 February 2014, IMWU NL dipanggil secara resmi oleh KBRI. Dalam pertemuan tersebut Dubes Ibu Retno Marsudi menyampaikan secara langsung Surat Edaran Dirjen Imigrasi No. IMI-0120-GR-01-10 tahun 2014 tentang Pemberian Dokumen Perjalanan bagi WNI OTT tertanggal 20 Januari 2014.

Dalam SE tersebut dinyatakan bahwa:

1. Bagi WNI OTT yang memiliki passport dan/atau SPLP lama, tidak memiliki KTP negara setempat, namun memiliki bukti, petunjuk dan keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon tinggal di negara tersebut, dapat diberikan Paspor RI setelah terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan dari fungsi konsuler Perwakilan RI di luar negeri.
2. Bagi WNI OTT yang tidak memiliki passport dan/atau SPLP lama, namun memiliki bukti atau petunjuk kewarganegaraan RI (akte kelahiran, akte perkawinan, buku nikah, ijazah, surat baptis, atau surat pewarganegaraan Indonesia), dan tidak memiliki KTP negara setempat, namun memiliki bukti, petunjuk dan keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon tinggal di negara tersebut, dapat diberikan Paspor RI setelah terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan dari fungsi konsuler Perwakilan RI di luar negeri.
3. Bagi WNI OTT yang tidak memiliki passport dan/atau SPLP lama, tidak memiliki KTP negara setempat, tidak memiliki bukti, petunjuk dan keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon tinggal di negara tersebut maka fungsi konsuler Perwakilan RI di luar negeri melakukan penelitian dan wawancara untuk mengetahui identitas pemohon dan meneruskan ke Dirjen Imigrasi cq. Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian untuk dilakukan klarifikasi.

Bagi WNI OTT yang identitasnya telah dikirim ke Dirjen Imigrasi:

Yang telah diklarifikasi dan ditemukan data pendukung di Ditjen Imigrasi, maka kepada ybs akan diberikan surat keterangan dan dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan pasport RI.

Yang telah diklarifikasi dan tidak ditemukan data pendukung di Ditjen Imigrasi, maka kepada ybs akan diberikan surat keterangan yang menyatakan data tidak ditemukan dan tidak dapat diberikan dokumen perjalanan.

Surat Keterangan dikeluarkan oleh Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian dengan tenggang waktu 30 hari sejak diterima surat dari perwakilan RI di luar negeri.

Dengan demikian, berdasarkan SE tersebut maka WNI OTT BERHAK MENDAPATKAN PASSPORT!

Indonesian Undocumented get passport as the renewal of an expired one!

Finally, after more than 10 years, the undocumented Indonesian migrants in the Netherlands could get a passport as the renewal of an expired one. Before, Indonesian embassy will only issue a travel documents which aims only for the return to Indonesia. Such travel document barely cannot be used as an identity card, therefore, a lot of undocumented Indonesian migrants faced difficulties to identify themselves when they go to hospital, school or to send money via western union or money gram etc.

Since its establishment, IMWU NL struggle to get a passport for Indonesian undocumented. The issuance of travel document is not in line with the regulation. After some tense dialogue, lobbies to the embassy in The Hague and the government in Jakarta, and with all supports also a good intention, finally, last February, the Directorate General of Immigration issued a circular letter approving the issuance of passport for ALL Indonesian citizen including those who are undocumented in other countries.

Find our struggle:

<http://www.majalahsedane.net/2012/08/kemerdekaan-yang-semu-passport-sebagai.html>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.majalahsedane.net/2013/10/siapa-sih-yang-mau-jadi-undocumented.html>

<http://picum.org/en/news/blog/35627/>